



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1240 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi penyusunan dan meningkatkan efektivitas serta menjamin kepastian pelaksanaan kerjasama di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu disusun Pedoman Penyusunan Perjanjian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Kerjasama Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DALAM NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. **Nota Kesepahaman** adalah kesepakatan tertulis yang bersifat umum yang dibuat oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan mitra untuk dilaksanakan.
2. **Perjanjian Kerjasama** adalah kesepakatan atau pengikatan diri Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan mitra untuk melakukan kegiatan tertentu yang dituangkan secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
3. **Mitra** adalah pihak lain yang bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. **Unit Pemrakarsa** adalah unit kerja struktural paling rendah eselon II yang
5. mengusulkan dan menyusun naskah perjanjian.
6. **Naskah Awal** adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan.
7. **Naskah Final** adalah naskah yang sah dan boleh ditanda tangani untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. **Kertas Lembar Pengesahan** adalah lembar yang memuat alur, nama, jabatan, tanggal, dan paraf.
9. **Sekretaris** adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
10. **Menteri** adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam penyusunan naskah kerjasama dalam negeri;
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk tercapainya tertib administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Pasal 3

Kerjasama dalam negeri di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dilakukan melalui:

- a. Nota Kesepahaman dan/atau sebutan lainnya yang disepakati para pihak; dan
- b. Perjanjian Kerjasama;

BAB III PRINSIP KERJASAMA

Pasal 4

Kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

- a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. itikad baik;
- c. kehendak bebas;
- d. memberikan manfaat dan saling menguntungkan;
- e. transparan;
- f. kesetaraan dan keseimbangan; dan/atau
- g. terencana dan berkelanjutan.

Pasal 5

Objek kerja sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang yang berkaitan dengan:

- a. keolahragaan;
- b. kepemudaan; dan/atau
- c. kepramukaan;

Pasal 6

- (1) Materi Nota Kesepahaman dan/atau sebutan lainnya yang disepakati para pihak sekurang-kurangnya memuat :
 - a. judul;
 - b. para pihak;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pelaksanaan;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu;
 - h. perubahan (amandemen);
 - i. pemberlakuan dan pengakhiran.
- (2) Materi Perjanjian Kerjasama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. judul;
 - b. para pihak;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pelaksanaan;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. jangka waktu;
 - h. pembiayaan;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. perubahan (amandemen);
 - k. pemberlakuan dan pengakhiran.
- (3) Format nota kesepahaman dan perjanjian kerjasam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB IV
MEKANISME PENYUSUNAN INSTRUMEN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Draf Awal Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibuat oleh Unit Pemrakarsa dengan lembar pertama di atas kertas berlogo Garuda atau logo Kementerian
- (2) Kertas berlogo Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dipergunakan untuk Draf Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri yang diletakkan di pojok kiri atas, atau diletakkan di tengah jika pihak lain menggunakan logo yang sama.
- (3) Dalam hal tertentu Menteri dapat menandatangani Nota Kesepahaman dengan mempergunakan kertas berlogo Kementerian.
- (4) Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Pejabat selain Menteri hanya mempergunakan kertas berlogo Kementerian yang diletakkan di pojok kiri atas.
- (5) Logo Garuda dan logo Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk dan warnanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Telaahan

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman memerlukan telaah aspek substansi, program dan hukum.
- (2) Telaah aspek substansi dan program dilakukan oleh pimpinan unit pemrakarsa dan unit yang bertanggungjawab dibidang perencanaan program, untuk mengkaji isi Nota Kesepahaman yang meliputi tujuan, ruang lingkup, bentuk kerjasama, pembiayaan, jangka waktu, dan keterkaitanya dengan program yang mendukung kebijakan Kementerian serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Telaah aspek hukum dilakukan oleh unit yang bertanggungjawab di bidang hukum untuk mengkaji isi Nota Kesepahaman terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum yang meliputi persyaratan subyektif, persyaratan obyektif, penafsiran hukum dan format nota kesepahaman.
- (4) Nota Kesepahaman yang memerlukan telaahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada unit yang bertanggungjawab di bidang hukum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penandatanganan.

Bagian Ketiga
Paraf

Pasal 9

- (1) Draft Nota Kesepahaman memerlukan paraf dari Unit Pemrakarsa, unit yang bertanggungjawab dibidang perencanaan program, unit yang bertanggungjawab di bidang hukum dan Sekretaris Kementerian, di atas kertas lembar proses apabila Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat Eselon I yang menerima kuasa Menteri.

- (2) Draft Nota Kesepahaman dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Pemrakarsa, unit yang bertanggungjawab dibidang perencanaan program, unit yang bertanggungjawab di bidang hukum dan Sekretaris Kementerian, untuk diparaf paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penandatanganan.

Bagian Keempat Draft Final

Pasal10

- (1) Draft Nota Kesepahaman yang telah ditelaah aspek substansi, aspek program, dan aspek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, serta telah diparaf oleh unit yang bertanggungjawab dibidang perencanaan program, unit yang bertanggungjawab dibidang hukum dan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan Draft Final Nota Kesepahaman yang sah, untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian.
- (2) Unit Pemrakarsa bertanggung jawab atas draft final dan proses penandatangannya.

Bagian Kelima Pejabat Penandatanganan

Pasal 11

- (1) Menteri merupakan pejabat yang berwenang menandatangani Draft final Nota Kesepahaman dengan pihak mitra/lain.
- (2) Menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat Eselon I di bawahnya untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Menteri guna penandatanganan Nota Kesepahaman.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. adanya keterkaitan antara substansi Nota Kesepahaman dengan fungsi dan tanggungjawab pejabat yang diberi kuasa dalam operasionalisasi Nota Kesepahaman tersebut.
 - b. pejabat yang diberi kuasa merupakan pejabat dalam jabatan yang sejajar atau setaradengan Pejabat penandatanganan dari pihak mitra/lain.
- (4) Pimpinan unit pemrakarsa mengajukan permohonan memperoleh kuasa kepada Menteri untuk menandatangani draft final Nota Kesepahaman melalui Sekretaris Kementerian.
- (5) Sekretaris Kementerian dapat menandatangani kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat atas nama Menteri.

Pasal 12

- (1) Draft awal perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibuat oleh Unit Pemrakarsa.
- (2) Draft awal perjanjian kerjasama dibuat di atas kertas berlogo Kementerian yang diletakkan di pojok kiri atas.
- (3) Logo Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bentuk dan warnanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

- (1) Draft perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memerlukan telaah aspek substansi dan aspek hukum.
- (2) Telaah aspek substansi dilakukan oleh pimpinan unit pemrakarsa dan unit teknis terkait dengan substansi muatan materi untuk mengkaji isi perjanjian kerjasama yang meliputi tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu, dan hal-hal lain yang bersifat teknis.
- (3) Telaahan aspek hukum dilakukan oleh unit yang bertanggungjawab dibidang hukum untuk mengkaji isi draft perjanjian kerjasama terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum yang meliputi persyaratan subyektif, persyaratan obyektif, penafsiran hukum dan format perjanjian kerjasama.

Pasal 14

- (1) Draft perjanjian kerjasama memerlukan paraf dari Unit Pemrakarsa, unit yang bertanggungjawab dibidang hukum, dan Sekretaris Kementerian, di atas kertas lembar proses.
- (2) Draft sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit yang bertanggungjawab dibidang hukum, dan Sekretaris Kementerian, untuk diparaf paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penandatanganan.

Pasal 15

- (1) Draft perjanjian kerjasama yang telah ditelaah aspek substansi dan aspek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, serta telah diparaf oleh pimpinan Unit Pemrakarsa, unit yang bertanggungjawab dibidang hukum dan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan draft final perjanjian kerjasama yang sah untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian.
- (2) Unit Pemrakarsa bertanggung jawab atas draft final dan proses penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Mitra.

Pasal 16

- (1) Pejabat Eselon I atau Eselon II merupakan pejabat yang berwenang menandatangani draft final perjanjian kerjasama untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian dengan persetujuan Sekretaris Kementerian.
- (2) Kewenangan pejabat untuk menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
 - a. Ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab terhadap substansi perjanjian kerjasama;
 - b. Pejabat penandatanganan merupakan pejabat yang sejajar atau setara dengan pejabat penandatanganan dari Mitra.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama dalam negeri.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi pelaksanaan kerjasama;
 - b. perencanaan, penelitian, dan pengembangan kerjasama;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi kerjasama; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kerjasama.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pemeriksaan
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan melalui evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, Sekretariat Kementerian bersama dengan Deputi Menpora Bidang Harmonisasi dan Kemitraan serta unit kerja/unit pelaksana terkait melakukan evaluasi terhadap implementasi kesepakatan bersama dalam negeri di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan gerakan pramuka yang telah ditandatangani;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan acuan perpanjangan atau pengakhiran kerjasama dalam negeri di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan gerakan pramuka yang laporannya harus disampaikan kepada Menteri.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Unit kerja yang bertanggungjawab di bidang hukum melalui Sekretaris Kementerian berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan kerjasama dalam negeri yang disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. perkembangan kegiatan;
 - b. kendala/permasalahan;
 - c. penyelesaian atas kendala/permasalahan; dan
 - d. analisis dan tantangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga dapat diperoleh dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Semua MoU dan perjanjian kerjasama yang sedang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu MoU dan perjanjian kerjasama atau dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Menteri ini

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2013

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


ROY SURYO NOTODIPROJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR